


**RENCANA STRATEGI
(RENSTRA)**



**KECAMATAN LINGGA BAYU
KABUPATEN MANDAILING NATAL**

TAHUN 2013



PEMERINTAH KABUPATEN MANDAILING NATAL
KECAMATAN LINGGA BAYU

JL. PENDIDIKAN
SIMPANG GAMBIR

KEPUTUSAN CAMAT LINGGA BAYU
KABUPATEN MANDAILING NATAL
NOMOR : 050/358/LB/2012

TENTANG

PENGESAHAN RENCANA STRATEGIS KECAMATAN LINGGA BAYU
KABUPATEN MANDAILING NATAL TAHUN 2011 – 2016

CAMAT LINGGA BAYU

- Menimbang** : a. Bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Mandailing Natal Nomor 050/389/K/2013 tentang Pengesahan Rancana Strategis SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2011 – 2016, maka dipandang perlu menetapkan Rencana Strategis Kantor Kecamatan Lingga Bayu Kabupaten Mandailing Natal
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Camat Lingga Bayu tentang Penetapan Rencana Strategis Kecamatan Lingga Bayu Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2011 – 2016
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1988 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3794);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Negara Republik Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Negara Republik Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Negara Republik Nomor 4438);

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam paradigma penyelenggaraan pemerintahan melahirkan tuntutan perubahan yang dikenal dengan "*Good Governance*". Tuntutan tersebut di satu sisi merupakan hal yang wajar dan harus terjadi seiring berkembangnya aspirasi, tumbuhnya kesadaran untuk menjadi lebih baik serta kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Di sisi lain paradigma penyelenggaraan pemerintahan melahirkan konsekuensi untuk melakukan berbagai perbaikan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Demokratisasi dan pemberdayaan daerah dalam peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat dipandang sebagai landasan untuk mewujudkan "*Good Governance*" tersebut dengan 3 (tiga) pilar utamanya yakni transparansi, akuntabilitas dan partisipasi aktif masyarakat.

Untuk menjamin agar kegiatan pembangunan berjalan efektif, efisien dan memiliki sasaran yang jelas demi tercapainya tujuan yang ditetapkan, maka diperlukan perencanaan pembangunan. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.

Agar pelaksanaan pembangunan lebih terarah kepada sasaran pembangunan, sesuai dengan UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, diperlukan suatu dokumen perencanaan

BAB III

ISU – ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1 Identifikasi Pemasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Kantor Kecamatan Lingga Bayu

3.1.1 Permasalahan-permasalahan internal pelayanan kecamatan antara lain :

- a. SDM yang kurang profesional.
- b. Sarana dan prasarana yang kurang memadai dan belum lengkap.
- c. Sistem administrasi Perkantoran yang kurang tertib.

3.1.2 Permasalahan-permasalahan external pelayanan kecamatan antara lain

- a. Adanya perambahan hutan pada hulu-hulu sungai.
- b. Gangguan keamanan dan ketertiban berupa miras, narkoba, asusila, judi serta balapan liar oleh para kalangan remaja.
- c. Masih banyaknya masyarakat yang belum memiliki izajah setara SLTP dan SLTA pada beberapa desa.
- d. Mewabahnya penyakit malaria.
- e. Adanya titik rawan bencana-alam banjir dan longsor.
- f. Tata perkotaan yang belum optimal dan terarah.
- g. Pemamfaatan teknologi dan informasi yang belum terarah mengakibatkan menipisnya norma adat, agama dan budaya di kalangan remaja.
- h. Belum teratasinya angka pengangguran.

Selanjutnya perlu diperhatikan sinkronisasi antar program, agar tercipta efektivitas dan efisiensi baik dalam bidang pembiayaan maupun batasan waktu pelaksanaan. Untuk itu diperlukan kaidah pelaksanaan yang menjamin terciptanya tata pamong yang baik, khususnya untuk menghindari *overlapping* pelaksanaan antar program.

Lingga Bayu, 2012
CAMAT LINGGA BAYU

DRS. KAMAL KHAN
PEMBINA
NIP. 19660812 198603 1 003